

## **PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK DALAM PENGALIHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA TENAGA KERJA *OUTSOURCING***

Handriyanto Wijaya<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*Bank is the intermediary institutions that collect public funds and distribute the excess funds back to the community in need of funds. Therefore the bank to conduct business based on the principle of trust of the public so that necessary prudence in the banking business activities. Given the increasingly diverse needs of the community so that the bank also issued a lot of different types of banking products. To do the work of an increasingly complex, the bank requires a lot of manpower. The transfer of some jobs to outsourcing labor through Service Provider Company a lot done in banking practice. As regulators and banking supervisors, the Indonesia Financial Services Authority establishes the obligation of the bank to make the prudential principles in the context of the transfer of some jobs to outsourcing labor. With the Indonesia Financial Services Authority regulations, the banks can not abdicate responsibility in the protection of clients' rights over the work performed services outsourcing labor.*

*Keywords: prudential banking principles, bank, outsourcing.*

### **INTISARI**

Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh karena itu bank dalam menjalankan usahanya didasarkan kepada asas kepercayaan dari masyarakat sehingga perlu kehati-hatian dalam kegiatan bisnis perbankan. Mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat sehingga bank juga banyak mengeluarkan berbagai jenis produk perbankan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semakin kompleks, maka bank membutuhkan banyak tenaga kerja. Pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing* melalui Perusahaan Penyedia Jasa banyak dilakukan dalam praktik perbankan. Sebagai *regulator* dan pengawas perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban bank untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam rangka pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing*. Dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka bank tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak nasabah atas layanan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja *outsourcing*.

Kata Kunci : prinsip kehati-hatian, bank, *outsourcing*.

---

<sup>1</sup> Penulis bekerja di Bank DBS.Korespondensi pada handriyanto.wijaya@gmail.com.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara termasuk Indonesia. Salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada industri perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa bank memiliki fungsi sebagai *Financial Intermediary* dengan kegiatan usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana atas pemindahan dana masyarakat dari unit *surplus* ke unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Semakin berkembangnya dunia usaha dan ketatnya tingkat persaingan khususnya menjelang *South East Economic Community* (SAEC) menyebabkan semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha jasa

perbankan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan bank-bank dituntut untuk berkonsentrasi kepada pekerjaan pokoknya dan pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Oleh karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan atau perantara keuangan maka dalam hal ini faktor kepercayaan dari masyarakat atau nasabah merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan.<sup>3</sup> Istilah *prudent* sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian<sup>4</sup>. Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential banking principles* mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.<sup>5</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan kunci keberhasilan dan kelangsungan usaha bank, dimana kelangsungan usahanya sangat ditentukan oleh nasabahnya. Loyalitas nasabah sangat ditentukan berdasarkan aspek kepercayaan nasabah kepada bank yang dipilihnya. Nasabah akan memilih bank dengan performa

<sup>2</sup> Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.7.

<sup>3</sup> Martono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm.19.

<sup>4</sup> Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.21.

<sup>5</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, hlm.135.

dan tingkat kesehatan yang sangat baik, hal tersebut tercermin dari integritas sumber daya manusianya, baik pemilik, pengurus perusahaan, dan pegawai.<sup>6</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank umum agar dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan pokoknya adalah dengan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada para pekerja *outsourcing*. Dengan melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain dalam hal ini pekerja *outsourcing*, hal tersebut sangat menguntungkan bank karena dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh memberikan defisini *outsourcing* (alih daya) yaitu sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain pada Pasal 1 angka 2 berbunyi:

“Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, selanjutnya disebut alih daya, adalah penyerahan

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja”.

Pengalihan sebagian pekerjaan penunjang yang dilakukan oleh bank kepada pekerja *outsourcing* dikarenakan agar bank dapat lebih berkonsentrasi dalam menjalankan pekerjaan pokoknya. Selain itu, pada dasarnya penggunaan tenaga kerja *outsourcing* dilakukan dalam rangka pembagian risiko usaha, termasuk risiko ketenagakerjaan kepada pihak lain. Risiko ketenagakerjaan yang dalam hal ini pengalihan sebagian pekerjaan bank kepada pekerja *outsourcing* merupakan salah satu bagian dari risiko operasional yang risikonya dapat timbul karena kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Pada tanggal 26 Januari 2016, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain merupakan landasan pengaturan umum bagi bank yang melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dalam hal ini kepada perusahaan *outsourcing*. Penyerahan pekerjaan yang dilakukan bank kepada pekerja dari perusahaan *outsourcing* sangat memiliki potensi risiko yang akan dihadapi bank. Dengan meningkatnya

<sup>6</sup> Sudibyo, Darmadi, et.al, 2006, *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*, Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 103.

risiko yang dihadapi oleh perbankan Indonesia, maka perlu diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas dari penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penggunaan *outsourcing*/ pihak lain.

Sebagaimana telah diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, Pasal 2 mengatur:

- a. Bank dapat melakukan alih daya kepada perusahaan penyedia jasa;
- b. Dalam melakukan alih daya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada *outsourcing*/pihak lain merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dan dapat menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan perbankan secara keseluruhan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Mengenai Pekerja *Outsourcing*

Alih daya atau pada awalnya merupakan istilah dalam dunia bisnis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan dengan mendatangkannya dari luar perusahaan. *Outsourcing* merupakan bisnis

kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, membuka peluang bagi berdirinya perusahaan dengan mendatangkannya dari luar perusahaan. *Outsourcing* merupakan bisnis kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, membuka peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa penyedia tenaga kerja, serta efisiensi bagi dunia usaha. Sehingga pengusaha dapat memfokuskan kepada kegiatan utama perusahaan, karena kegiatan penunjang dapat diserahkan kepada perusahaan yang khusus bergerak pada bidang itu.<sup>7</sup>

Istilah *outsourcing* diartikan sebagai *contract (work out)*.<sup>8</sup> Selain itu, pengertian tenaga kontrak *outsourcing* nampaknya hanyalah pengertian practical saja terutama dipandang dari sudut pengusaha sebagai pemberi kerja.<sup>9</sup> Dalam bidang ketenagakerjaan, *outsourcing* adalah merupakan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengarah tenaga kerja.<sup>10</sup> Sedangkan dalam bidang manajemen, *outsourcing* memiliki pengertian pendelegasian operasi dan manajemen harian suatu proses bisnis pada pihak luar (perusahaan penyedia

<sup>7</sup> Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 188.

<sup>8</sup> Iftida Yasar, 2012, *Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus*, Pelita Fikir Indonesia, hlm. 17.

<sup>9</sup> St. Laksanto, Utomo, "Permasalahan Outsourcing Dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia", *Jurnal Lex Publica*, Vol. 1, Januari 2014.

<sup>10</sup> Iftida Yasar, *Op.Cit*, hlm. 187.

jasa *outsourcing*).<sup>11</sup> Sedangkan menurut Iman Sjahputra, *outsourcing* merupakan pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>12</sup>

Ada beberapa pengaturan mengenai *outsourcing*/alih daya di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 1601 huruf b KUHPer mengatur mengenai bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan:

“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan manapihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ketenagakerjaan tidak menggunakan istilah *outsourcing* atau alih daya, akan tetapi menggunakan istilah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 64 mengatur:

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya

melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.

Adapun yang menjadi alasan penggunaan tenaga kerja *outsourcing* pada dasarnya terdapat banyak alasan komersial yang menarik untuk perusahaan diantaranya ialah potensi penghematan biaya yang signifikan.<sup>13</sup> Dalam penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur jenis-jenis pekerjaan yang dapat diterapkan dengan sistem tenaga kerja *outsourcing* yaitu:

“Kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain : Usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengaman*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh”.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pekerjaan yang boleh diberlakukan dengan menggunakan pekerja *outsourcing* hanya untuk melakukan pekerjaan penunjang saja termasuk dalam bidang usaha perbankan.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 188.

<sup>12</sup> Iman Sjahputra Tunggal, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 308.

<sup>13</sup> Basel Committee on Banking Supervision, 2005, *Outsourcing in Financial Services, Bank For International Settlements, Switzerland*, hlm. 11.

## 2. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Dalam Pengalihan Sebagian Pekerjaan Kepada Tenaga Kerja *Outsourcing*

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP Tertanggal 27 Juni 2012, menjelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh bank terkait pengalihan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada tenaga kerja *outsourcing* (alih daya) mencakup sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengalaman yang menandai agar pekerjaan yang dialihdayakan dapat dilaksanakan dengan baik;
- b. Menyusun perjanjian alih daya dengan PPJ sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yang disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia (sekarang diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
- c. Menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan alih daya, termasuk melaksanakan pengawasan berkala atas pelaksanaan oleh

PPJ dan melakukan tindakan perbaikan pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang timbul;

- d. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6, POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain mengatur persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal bank akan melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa (*outsourcing*) sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum Indonesia;
- b. Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- c. Memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- d. Memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- e. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya.

Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pengalihan sebagian pekerjaan dengan

menggunakan tenaga kerja *outsourcing* wajib melakukan analisis dan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap kinerja keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa PPJ memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan yang mencakup modal, likuiditas, dan profitabilitas PPJ. Penilaian terhadap reputasi termasuk penilaian terhadap *track record* dan pengalaman yang memadai PPJ, antara lain mencakup:
  - 1) permasalahan hukum yang pernah atau sedang dihadapi yang dapat berdampak negatif;
  - 2) kepatuhan terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 3) kepatuhan terhadap perjanjian *outsourcing* dengan Bank lain atau pemberi kerja sebelumnya.
- b. Penilaian terhadap sumber daya manusia guna untuk memastikan pemenuhan kecukupan kuantitas dan kualitas atau keahlian sumber daya manusia.
- c. Penilaian terhadap sarana dan prasarana bertujuan untuk

memastikan kecukupan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam rangka penggunaan tenaga kerja *outsourcing* termasuk pemenuhan kecukupan kuantitas dan kualitas serta spesifikasi khusus yang dibutuhkan dalam *outsourcing*.

POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain merupakan suatu landasan pengaturan bagi bank yang akan melakukan *outsourcing* dan memberikan peraturan yang tegas mengenai kewajiban bagi setiap bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penggunaan jasa *outsourcing*. POJK tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara bank dengan perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja *outsourcing*. Didalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain tidak mengatur mengenai pemborongan pekerjaan yang hasil akhirnya berupa barang atau yang pada umumnya dikenal sebagai pengadaan barang misalnya pengadaan slip setoran, buku tabungan, inventaris kantor, pembangunan gedung kantor, dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan

kepada pihak lain mengatur mengenai pembagian kegiatan *outsourcing* menjadi beberapa bagian, yaitu mulai dari ketentuan umum, kegiatan *outsourcing* itu sendiri, penerapan prinsip kehati-hatian, pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta sanksi yang akan dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada bank yang melakukan pelanggaran. Pada dasarnya dapat disimpulkan ada beberapa prinsip umum dalam peraturan perbankan mengenai pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam kegiatan *outsourcing*;
- b. Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang menggunakan *outsourcing* kepada perusahaan penyedia jasa;
- c. Bank wajib memastikan pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan (*outsourcing*) sesuai perjanjian yang dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bank dilarang melakukan *outsourcing* yang mengakibatkan berakhirnya tanggung jawab atau risiko dari obyek pekerjaan dengan menggunakan tenaga kerja *outsourcing* kepada perusahaan penyedia jasa; dan
- e. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan *outsourcing* yang dilakukan bank apabila *outsourcing* tersebut

menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain bahwa bank hanya dapat melakukan alih daya (*outsourcing*) atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha bank. Dalam penjelasan POJK tersebut, yang dimaksud dengan pekerjaan penunjang adalah pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha bank sehingga dalam hal pekerjaan tersebut tidak ada, kegiatan dimaksud masih dapat terlaksana tanpa gangguan berarti. Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank misalnya alur kegiatan kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan antara lain pekerjaan *call center*, pemasaran (*telemarketing*, *direct sales* atau *sales representative*) dan penagihan. Sedangkan pada alur kegiatan perkasan misalnya pekerjaan pengelolaan kas bank, contohnya sekretaris, agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, *data entry*, dan pengemudi.

Untuk menentukan apakah suatu pekerjaan memenuhi kriteria pekerjaan penunjang, bank hendaknya melakukan pengujian terlebih dahulu dengan menggunakan kriteria paling kurang



sebagai berikut:

a. Berisiko rendah

Pekerjaan berisiko rendah adalah pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional bank secara signifikan.

b. Tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan.

Pekerjaan penunjang pada umumnya tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan yang mencakup pendidikan formal dan pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan. Namun demikian, Bank harus tetap mewajibkan PPJ untuk menyediakan jasa tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi yang memenuhi persyaratan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja *outsourcing*. Bank dapat mensyaratkan kualifikasi kompetensi tertentu untuk bidang pekerjaan yang spesifik dan membutuhkan keahlian khusus yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh pegawai tetap, misalnya untuk pekerjaan penunjang terkait *Information Technology* (IT), pengamanan, penagihan, dan pengelolaan kas.

c. Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang sangat mempengaruhi kegiatan operasional bank. Pekerjaan yang dapat dilakukan

oleh tenaga kerja *outsourcing* tidak boleh berkaitan dengan analisis, pertimbangan dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Dalam praktik umum perbankan mengenai pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing* dapat dibagi atas kategori sebagai berikut:

a. Sales, yang terbagi atas:

- 1) *Micro loans sales*
- 2) *Consumer loans sales*
- 3) *Card sales*
- 4) *Funding sales*

b. *Non-Sales*, terbagi atas:

- 1) *Data entry, data checking* dan administrasi
- 2) *Collection*
- 3) *Call centre*

Namun secara khusus, kegiatan penggunaan tenaga kerja *outsourcing* pada bank sendiri dilakukan tentunya harus berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat berdasarkan jenis dan tugas pekerjaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, berbunyi:

“Dalam melakukan alih daya, bank wajib membuat perjanjian dengan perusahaan penyedia jasa secara tertulis”.

Dalam menyusun perjanjian *outsourcing*, bank dapat mempertimbangkan kesesuaian pencantuman klausula minimum dalam PKS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Adapun contoh klausula minimum tersebut antara lain bahwa klausula kesediaan PPJ untuk memberikan akses pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan klausula kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah perbankan, lebih sesuai untuk pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank seperti pemasaran, penagihan kredit dan pengelolaan kas bank.

Penyerahan pekerjaan yang tidak menjadi cakupan *outsourcing* (alih daya) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah:

- a. penyerahan pekerjaan kepada kantor pusat atau kantor wilayah Bank yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan induk, dan entitas lain dalam satu kelompok usaha Bank di dalam maupun di luar negeri;
- b. penyerahan pekerjaan jasa konsultasi atau keahlian khusus; dan
- c. penyerahan pekerjaan jasa pemeliharaan barang dan gedung.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank yang melakukan pengalihan pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing* maka jika bank tidak melakukan secara ketat prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penurunan tingkat kesehatan bank; dan/atau
- c. Pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Oleh karena itu, sebagai penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat maka bank wajib memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan didalam perjanjian kerja sama, antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ secara berkala dan melakukan langkah-langkah efektif atas permasalahan yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi.

Selain memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pelaksanaan penyerahan pekerjaan kepada pihak lain juga harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya bahkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur terkait *outsourcing* pada pekerjaan tertentu di bank secara lebih spesifik, seperti

ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam penggunaan teknologi informasi, pelaksanaan fungsi audit bank, *Good Corporate Governance* (GCG) dan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Bagi setiap bank yang mempekerjakan tenaga kerja *outsourcing* maka setiap pekerja tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi nasabah mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai rahasia bank, ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan menggunakan data pribadi nasabah serta ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan khususnya perbankan.

### **3. Kewajiban Bank Membuat Pelaporan Penggunaan Tenaga Kerja *Outsourcing***

Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, mengatur:

“Bank wajib menyampaikan laporan mengenai alih daya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, benar dan tepat waktu”.

Adapun pelaporan yang wajib dilakukan oleh bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian penggunaan tenaga kerja *outsourcing* terdiri atas:

- a. Laporan Rencana Alih Daya yang memuat rencana alih daya atas pekerjaan yang belum pernah dilakukan alih daya.
- b. Laporan Alih Daya yang Bermasalah yang memuat mengenai gambaran permasalahan yang muncul dari penggunaan tenaga kerja *outsourcing* baik yang dihadapi oleh bank dan PPJ. Contoh permasalahan terkait pengalihan pekerjaan oleh bank dengan menggunakan jasa tenaga kerja *outsourcing* antara lain pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran perjanjian, gugatan, pengaduan nasabah, pemogokan karyawan, dan perselisihan internal pada PPJ antar manajemen maupun antara manajemen dengan karyawan.

Laporan penggunaan tenaga kerja *outsourcing* dalam bisnis perbankan wajib disampaikan oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah, atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.

Dalam hal bank yang melakukan pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing* tidak menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 19 POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain maka bank tersebut akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan apabila terlambat 1 (satu) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. sanksi administratif berupa denda sebagaimana pada huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan berikutnya apabila terlambat 11 (sebelas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
- d. sanksi administratif berupa denda sebagaimana pada huruf a dan huruf b ditambah dengan

sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kerja keterlambatan berikutnya, dengan jumlah sanksi keterlambatan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila terlambat 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih.

- e. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima puluh juta Rupiah) apabila bank tidak menyampaikan laporan terkait adanya penambahan/perubahan mengenai pelaksanaan *outsourcing*.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha bank dan semakin tingginya tingkat persaingan di pasar keuangan khususnya dalam rangka menuju *South East Economic Community*, maka bank dituntut untuk lebih berkonsentrasi terhadap kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan pokoknya. Melihat kebutuhan sumber daya manusia untuk menjalankan pekerjaan tersebut maka bank melakukan pengalihan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing* (alih daya). Bank yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* juga harus memperhatikan risiko yang akan timbul antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan reputasi. Oleh karena itu, bank wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam rangka pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing*.

POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain bahwa mengatur hanya pekerjaan yang sifatnya sebagai pekerjaan penunjang saja. Pelaksanaan pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing*, bank tidak berarti dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah atas pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*. Oleh karena itu, bank wajib memberlakukan syarat ketat kepada Perusahaan Penyedia Jasa sebagaimana telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Agar dapat terlaksananya penerapan prinsip kehati-hatian maka bank wajib melaporkan kegiatan *outsourcing* kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal bank tidak melaporkan atau telat melaporkan atas kegiatan penggunaan jasa tenaga kerja *outsourcing* maka dapat dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan mulai dari teguran, sanksi administratif, penilaian tingkat kesehatan bank, bahkan pembekuan usaha.

## 2. Saran

Saran penulis kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengaturan mengenai kegiatan penggunaan tenaga

kerja *outsourcing*, bahwa sebaiknya dibuat suatu peraturan pelaksana atas POJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Hal tersebut dibuat supaya ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai pekerjaan apa saja yang dapat dan tidak menggunakan tenaga kerja *outsourcing* dalam bisnis usaha bank. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan hendaknya memberikan pengaturan mengenai sistem pengawasan yang harus dilakukan oleh bank dalam pelaksanaan *outsourcing* terkait pemenuhan persyaratan menjadi penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Basel Committee on Banking Supervision, 2005, *Outsourcing in Financial Services*, Bank For International Settlements, Switzerland.
- Darmadi, Sudibyo, *et.al*, 2006, *Budaya Kerja Perbankan : Jalan Lurus Menuju Integritas*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Gandapradja, Permadi, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Husni, Lalu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Sjahputra, Iman Tunggal, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta.

Martono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta.

Yasar, Iftida, 2012, *Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus*, Pelita Fikir Indonesia, Jakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP tertanggal 27 Juni 2012.

### Jurnal

St. Laksanto Utomo, "Permasalahan Outsourcing Dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia" *Jurnal Lex Publica*, Vol.1, Januari 2014.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kerja Kepada Pihak Lain.